BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyaknya kecelakaan yang terjadi pada pekerja khususnya pada pekerja

bangunan sering diakibatkan karena pihak pelaksana jasa kurang memprioritaskan

keselamatan dan kesehatan kerja. Kurangnya kesadaran akan keselamatan dan

kesehatan pekerja membuat pihak pelaksana jasa/kontraktor sering mengabaikan

aspek K3, sehingga sering ditemukan pekerja bangunan yang tidak terlindungi oleh

peralatan K3. Paradigma para kontraktor yang lebih mementingkan penghematan

biaya proyek dibandingkan keselamatan pekerja merupakan sebuah hal yang harus

ditinggalkan, karena keselamatan pekerja jauh lebih berharga disbanding apapun

termasuk materi.

Proyek konstruksi merupakan wilayah kerja yang memiliki tingkat resiko

kecelakaan kerja yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan banyaknya korban

celaka maupun meninggal. Seperti yang terjadi pada Rohmanto

Keberadaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada

sebuah proyek pembangunan memegang peranan yang sangat penting. Pada intinya

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah untuk

mengatur dan memastikan pekerja dan orang-orang yang mempunyai kepentingan di

proyek berada dalam kondisi aman dan terlindungi. Pada prinsipnya peraturaan pada

Santi Siti Hardiyanti, 2013

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) didasarkan pada standar umum yang menyatakan , "bahwa setiap perusahaan harus menyediakan bagi masing-masing karyawannya pekerjaan dan tempat bekerja yang bebas dari hal-hal yang diketahui dapat menyebabkan atau diduga dapat menyebabkan kematian atau cacat fisik yang serius bagi pekerjanya". Terjadinya kecelakaan pada saat bekerja dapat disebabkan karena manajemen kesehatan dan keselamatan (K3) yang tidak professional.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan lapangan ilmu dan sekaligus praktik dengan pendekatan multidisipliner yang berupaya untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi pengendalian dengan tujuan tenaga kerja sehat, selamat, dan produktif, serta dicapainya tingkat keselamatan yang tinggi untuk mencegah kecelakaan.

Pada tahun 1996, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pasal 3 Peraturan Menteri ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan/atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja, wajib menerapkan SMK3. SMK3 tersebut dilaksanakan oleh Pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Kewajiban mengenai penerapan Sistem

Santi Siti Hardiyanti, 2013

Manajemen K3 oleh setiap perusahaan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 87

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: setiap

perusahaan wajib menerapkan sitem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain:

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai

Tenaga Kerja. "Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas

keselamatan, kesehatan, kesusilaan, dan pemeliharaan moral kerja serta

perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama".

2. Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-

undang ini mengatur tentang keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di

darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang

berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Di dalam peraturan

ini tercakup tentang ketentuan dan syarat-syarat keselamatan kerja dalam

perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemakaian,

penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, produk teknis, dan alat

produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Tujuan umum dari dikeluarkannya undang-undang ini adalah agar setiap

tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat

perlindungan atas keselamatannya, dan setiap sumber-sumber produksi dapat

dipakai dan digunakan secara aman dan efisien sehingga akan meningkatkan

produksi dan produktifitas kerja.

- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per-01/MEN/1979 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja. Tujuan pelayanan kesehatan kerja adalah:
 - Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri dengan pekerjaanya.
 - Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.
 - Meningkatkan kesehata badan, kondisi mental, dan kemapuan fisik tenaga kerja.
 - Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.
- 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per-02/MEN/1979 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja meliputi:
 - Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja.
 - Pemeriksaan kesehatan berkala
 - Pemeriksaan kesehatan khusus.
- 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per-01/MEN/1976 tentang kewajiban latihan Hiperkes bagi dokter perusahaan.
- 6. Undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 03/MEN/1984 tentang mekanisme pengawawan ketenagakerjaan.

Pesatnya pembangunan berbagai infrastruktur di Kota Bandung menjadi sebuah

tanggung jawab pengada dan pelaksana jasa proyek pembangunan gedung agar

mampu memenuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja yang terlibat

di dalamnya. Pengadaan pendidikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perlu

dilakukan agar mencegah kecelakaan kerja, cara efektif untuk mencegah terjadinya

kecelakaan, harus diambil tindakan yang tepat terhadap tenaga kerja dan

perlengkapan, agar tenaga kerja memiliki konsep keselamatan dan kesehatan kerja

demi mencegah terjadinya kecelakaan.

1.2. Identifikasi Masalah

1.3. Perumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah program SMK3 yang dibuat oleh kontraktor proyek Apartemen Pine

Wood sudah memenuhi dengan standar peraturan/ aspek legal yang telah

ditetapkan oleh pemerintah?

2. Bagaimana kebijakan mengenai SMK3 yang dibuat oleh pihak kontraktor?

3. Apakah pengaplikasian SMK3 proyek pembangunan Apartemen Pine Wood

relevan dengan program yang telah direncanakan?

4. Apakah penerapan SMK3 di proyek pembangunan Apartemen Pine Wood

sudah menciptakan perilaku aman terhadap karyawan dan pekerja yang

terlibat?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada

Proyek Pembangunan Gedung di Kota Bandung ini adalah:

1. Untuk mengetahui program SMK3 yang dibuat oleh kontraktor proyek

Apartemen Pine Wood.

2. Untuk mengetahui dan mendokumentasikan kebijakan mengenai SMK3

yang dibuat oleh pihak kontraktor.

3. Untuk pengaplikasian mengetahui SMK3 proyek pembangunan

Apartemen Pine Wood relevan dengan program yang telah direncanakan.

4. Untuk mengetahui penerapan SMK3 di proyek pembangunan Apartemen

Pine Wood sudah menciptakan perilaku aman terhadap karyawan dan

pekerja yang terlibat.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah bahan pemahaman mahasiswa mengenai objek penelitian;

Santi Siti Hardiyanti, 2013

2. Dapat menambah kontribusi bagi kajian Teknik Sipil khususnya kajian Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);

3. Dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif, yaitu metode yang bertujuan membuat gambaran, lukisan secara

sistematis, factual, dan akurat mengenai data. Dalam hal ini penulis berusaha

memberikan gambaran yang faktual dan aktual mengenai data-data yang sesuai

dengan tema penelitian yang diangkat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan haruslah sesuai dengan prasyarat dan

perosedur agar data yang di dapat bersifat akurat. Teknik pengumpulan yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

2. Wawancara

3. Dokumentasi

1.7. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari pengumpulan

data yang dilakukan yaitu hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu

Santi Siti Hardiyanti, 2013

untuk mendukung penelitian ini, disertakan pula beberapa buku dan artikel-artikel sebagai penunjang.

